



Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kasus Penjualan Konten Pornografi Pada Aplikasi *Onlyfans* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Mohammad Raihan,¹⁾ Muhammad Rusli Arafat²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang

1910631010130@student.unsika.ac.id

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Dengan Perkembangan teknologi khususnya internet saat ini terlihat berbeda bagi hampir semua orang. Kelompok usia terlibat dalam interaksi tidak langsung melalui penggunaan gadget atau lainnya lebih sering disebut ponsel. Untuk mengetahui pengaturan pidana atas kasus penjualan konten pornografi pada aplikasi *onlyfans* berdasarkan Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Ketika membahas konsep pornografi dalam konteks hukum pidana Indonesia, perlu dijelaskan konsep perbuatan pidana yang bermartabat. *OnlyFans* adalah situs dengan prinsip berbagi konten di mana pembuat konten dapat mengunggah foto dan video, seperti halnya aplikasi *Instagram*, mungkin lebih mudah didekati oleh publik. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk memberikan jawaban yang: Perhitungan Kewajiban Insiden dan Perbaikan kerugian yang mungkin ditimbulkannya Kejahatan. Bahwa penjual dan pembeli konten pornografi dapat tunduk pada beberapa persyaratan; Hal ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, *OnlyFans*

ABSTRACT

*Humans as social beings cannot be separated from interaction and communication with other people. With the development of technology, especially the internet, nowadays it looks different for almost everyone. Age groups are involved in indirect interactions through the use of gadgets or other things more often called cellphones. In this study using a normative juridical approach. To obtain the data and information referred to in this study, the authors use the nature of descriptive analytical research. The data collection technique was carried out by means of library research. When discussing the concept of pornography in the context of Indonesian criminal law, it is necessary to explain the concept of a dignified criminal act. *OnlyFans* is a content-sharing site where content creators can upload photos and videos, much like the *Instagram* app, perhaps more accessible to the public. Accountability or liability is the obligation to provide answers that: Calculation of Incident Liability and Repair of losses that may result from the Crime. That sellers and buyers of pornographic content may be subject to certain conditions; This is stated in several laws and regulations that apply in Indonesia. Criminal law includes the Criminal Code (KUHP).*

Keywords: *Liability, Criminal, OnlyFans*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Pesatnya perkembangan globalisasi juga



membutuhkan teknologi yang konsisten berusaha untuk membuat komunikasi dan interaksi cepat dan mudah.¹ Dengan Perkembangan teknologi khususnya internet saat ini terlihat berbeda bagi hampir semua orang Kelompok usia terlibat dalam interaksi tidak langsung melalui penggunaan gadget atau lainnya lebih sering disebut ponsel. Ponsel memiliki fitur menarik yang sederhana digunakan, seperti B. membuat/menerima panggilan suara dan video serta mengirim pesan singkat (SMS). Dari berbagai fungsi yang ditawarkan oleh ponsel, sebagian besar diantaranya Aspek metode komunikasi dan dunia maya yaitu media sosial sangat populer.

Moralitas menjadi pembuktian untuk membenarkan benar dan salah suatu tindakan. Kedudukannya sejajar dengan hukum dan kepercayaan ilahi yang menjajarkannya sebagai pedoman hidup manusia di dunia. Aspek yang menarik untuk ditarik dari istilah moralitas adalah hubungannya dengan relativisme etis. Pemikiran relativistik tidak menganggap perbedaan dengan sifat manusia, agama, budaya, dan semua yang terkait dengannya, moralitas, sebagai perbedaan esensial. Perbedaan yang muncul di dalamnya adalah proses sebab akibat dari adanya faktor eksternal. Dengan kata lain, setiap orang hidup sesuai dengan kebutuhan situasi. Namun, penempatan moralitas dan fungsinya dalam menelaah berbagai aspek kehidupan manusia dapat menimbulkan perilaku yang saling diskriminatif¹. Stigma sosial tentang moralitas dalam prostitusi memiliki konsekuensi langsung dan tidak langsung bagi perkembangan bentuk prostitusi baru yang lebih inklusif bagi masyarakat. "Online" adalah istilah yang menggambarkan bagaimana akhirnya dipilih untuk dimasukkan setelah kata "prostitusi."²².

Undang-undang yang berlaku tidak secara eksplisit mengatur fenomena prostitusi belakangan ini, penelitiannya baru dilakukan dalam bentuk: (1) hukum pidana, yang memuat larangan fasilitas aktivitas seksual ilegal (Pasal 296), dan mendapatkan keuntungan dari prostitusi perempuan (Pasal 506); (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang memuat Tindak Pidana Kesusilaan Perzinahan pada Pasal 417-419, dan Percabulan pada Pasal 420-428; dan (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat larangan menyebarkan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan pada Pasal 27 ayat 1.

Pada dasarnya, bukan hanya pemerintah yang mencoba mengakhiri prostitusi dangkal. Di latar belakang, ada juga sistem yang dibentuk oleh gagasan masyarakat Indonesia tentang prostitusi sebagai tabu, penyimpangan, dan pekerjaan kasar³

Didalam penelitian ini dapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan jawaban atau solusi jika ada oknum yang menjual beli kan video porno aksi para oknum penjual tersebut atau orang yang menjadi korban penyebaran video porno aksi yang di perjual beli kan.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yakni pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Yuridis normatif ini merupakan usaha

¹ Siti Nurul Intan Sari dan Sylvana Murni D. Hutabarat, "Pendampingan Penggunaan Media Sosial yang Cerdas dan Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 2

² Kajian Netnografi Aktivitas Komersialisasi Tubuh Para Kreator Onlyfans

³ Adami Chazawi, Tindak Pidana Kesopanan, PTR Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005. hlm. 21



inventarisasi hukum positif. Pada metode pendekatan ini mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan normatif apakah sesuai dengan kehidupan bermasyarakat.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dimaksud dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktik untuk mendapatkan hasil kebenaran ilmiah.

Sesuai dengan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen atau studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini didapat dari jurnal, karya ilmiah yang didapat dari situs internet dan dokumen peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika membahas konsep pornografi dalam konteks hukum pidana Indonesia, perlu dijelaskan konsep perbuatan pidana yang bermartabat. Pertama, saya harus menjelaskan konsep pidana Buku 2, Bab 14 dan Buku 3, Bab 6 KUHP. Dalam dua bab, Wirjono Prodjodikoro memisahkan dua jenis kejahatan⁴:

a. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijckheid*). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 sampai dengan 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 535.

b. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan, dalam arti tidak menghubungkan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam jenis pelanggaran terhadap kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam Pasal 236 sampai dengan 547.

Pendapat Wirjono di atas didasarkan pada padanan kata yang terdapat dalam aslinya, yaitu *zedelijckheid* (moralitas) dan interpretasi terjemahan *zeden* (moralitas). Dalam teks asli tahun , Bab XIV dan VI berjudul *Misdrijven tegen de zeden*.

Terdapat dua pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli konten pornografi, yaitu penjual yang merupakan seorang perempuan dan pembeli yang merupakan seorang laki laki. Kejahatan Terhadap Moral) dan *Overtredingen de zeden* (Kejahatan Terhadap Moral). Oleh para ahli hukum Indonesia, kata *zeden* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kesusilaan dan kesopanan.

Namun, menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah *zeden* memiliki arti yang lebih luas daripada kesusilaan. Kesopanan (*zeden*) umumnya tentang sopan santun dalam hubungan antara anggota masyarakat yang berbeda. Sedangkan kesusilaan (*zedelijckheid*) juga merupakan adat kebiasaan yang baik tersebut (*zeden*) namun khusus setidaknya mengenai kelamin (seks) seseorang.

Pornography menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary:

a) describing or showing sexual acts in order to cause sexual excitement

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 2003. Hal. 111



(menggambarkan atau menunjukkan tindakan seksual untuk menyebabkan kegembiraan seksua);

b) books, films, etc that do this; the trade in pornography. Sedangkan dalam Webster's New World Dictionary pornografidirumuskan sebagai:

- (1) writings, pictures, etc, intended primarily to arouse sexual desire (tulisan, gambar, dan lain-lain, sesuatu yang membangkitkan hasrat seksual);
- (2) the production of such writings,pictures, etc

OnlyFans adalah situs dengan prinsip berbagi konten di mana pembuat konten dapat mengunggah foto dan video, seperti halnya aplikasi Instagram, mungkin lebih mudah didekati oleh publik. Perbedaan dari keduanya adalah OnlyFans memungkinkan pengguna untuk mengunggah konten yang tergolong pornografi atau Not Safe For Work (NSFW). Perilaku OnlyFans dalam menerapkan pembatasan yang relatif halus pada konten Safe for Work jarang terlihat dalam hal layanan media berbagi konten serupa seperti Facebook, Youtube, dan Instagram.

Selain itu, *OnlyFans* menerapkan sistem *paywall* yang banyak digunakan oleh aplikasi berbagi berita dan berbagi film seperti Netflix. Namun penerapan sistem ini menjadi menarik, setidaknya menurut penulis, ketika diterapkan pada *OnlyFans* sebagai media berbagi konten yang erat kaitannya dengan prostitusi online. Sistem *paywall* bekerja dengan mekanisme yang membuat konten tidak dapat diakses oleh pengguna Internet tanpa langganan berbayar. OnlyFans, pelanggan, menggunakan istilah yang sama secara bergantian dengan platform Youtube, di mana pelanggan berlangganan dengan kesempatan untuk membayar nilai nominal yang ditetapkan (biasanya antara \$3 dan \$20). Pencipta. Akses ini juga memungkinkan pelanggan untuk mengirim pesan dan "tips" untuk meminta foto dan video yang cocok dengan preferensi seksual atau imajinatif.

Pada dasarnya, tipe kreator di platform OnlyFans beragam dan belum tentu berorientasi seksual. Namun, berdasarkan hasil pencarian penulis, sebagian besar dari orang memiliki modifikasi tubuh yang terkait dengan aktivitas erotis dan seksual. Pernyataan ini telah disetujui oleh Fenix International Limited sebagai pengembang OnlyFans. Formatnya dijelaskan dalam Peringatan Konten Dewasa yang terdapat dalam poin 7 Persyaratan Layanan Penggemar.

Transaksi di OnlyFans biasanya antara pembuat konten dan pelanggan mereka untuk pembelian konten. Formulir dimulai dengan berlangganan. Ini mewakili biaya langganan untuk mengakses konten dan berinteraksi melalui pesan singkat dengan pembuat konten selama 30 hari.

Lalu ada bayar per tayang, transaksi yang menampilkan konten eksklusif di luar yang diunggah oleh, dapat diakses secara gratis setelah berlangganan. disediakan melalui unggahan di Berikutnya adalah Pembayaran Keterlibatan Penggemar. Penggemar membayar untuk berinteraksi dengan pembuat konten lebih dari sekadar menonton konten. Bentuknya hanya tipping, hanya motifnya saja yang berbeda-beda tergantung jenis prestasi pembuatnya. Chips memiliki denominasi maksimum \$100 untuk pengguna baru dan \$200 untuk pengguna 4 bulan lebih. Batas harian adalah \$500. Jumlah ini bisa bertambah menjadi pengguna setia.

OnlyFans juga memiliki bentuk perdagangan antara pencipta dan penggemar sehubungan dengan penyediaan layanan. Ini termasuk biaya FIL sebagai biaya yang dibebankan kepada pembuat konten untuk layanan Felix International Limited untuk OnlyFans yang menyediakan, memelihara, mengoperasikan, dan menyimpan konten mereka. Komisi ini adalah sebagai potongan harga 20% untuk setiap



transaksi yang dilakukan penggemar kepada kreator. Transaksi berikut membentuk dasar dari bagianOnlyFans di mana dibebankan kepada penggemar dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Inggris . Tarif diskon yang berlaku berbeda- beda di setiap negara, tetapi hanya mencantumkan diskon untuk 29 negara di FAQ OnlyFans dan Persyaratan Layanan, yang semuanya termasuk dalam negara unitari United Kingdom. Sedangkan untuk Indonesia, pengalaman penulis dari biaya subscribe kreator diterapkan sebesar 10%.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan setelah berhasil login ke situs OnlyFans melalui VPN adalah membuat akun. Untukmelakukan ini, daftarkan alamat email Anda, kata sandi, nama , periksa captcha dan verifikasi alamat email Anda saat membuat akun Anda. Setelah akun Anda dibuat, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan kartu pembayaran Anda. Selanjutnya, daftarkan kartu debit Jenius Visa Anda dengan fungsi ecard untuk transaksi internasional. Pendaftaran dilakukan dengan memasukkan data yang dibutuhkan. Salah satunya adalah peta wilayah dimana Indonesia termasuk dalamnegara yang terdaftar. Kartu terdaftar kemudian melewati fase verifikasi, OnlyFans menagih kartu dengan denominasi kurang dari \$1,90, dan dikembalikan ketika pengguna memasukkan denominasi yang benar selama verifikasi.

Jika alasan ekonomi adalah apa yang pembaca harapkan sebagai motivasi yang mendasari, pemikiran mendalam tentang konsep komodifikasi tubuh, maka bagian ini adalah wawasan Anda berikutnya tentang mengapa segala sesuatu menjual pekerjaan.Menunjukkan variasi pada tanggal yang tidak. ..Uang adalah motifnya. Mirip dengan konsep pemaksaan, kedua informan penelitian yang diwawancarai untuk penelitianini memiliki pilihan karir yang beragam,namun memilih pekerjaan berdasarkan keinginan yang telah disepakati bersama. Fiturkonsensual ini, di samping bentuk pelecehan seksual dan perdagangan manusia , berkontribusi pada sifat layanan OnlyFans. Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama,kepemilikan akun OnlyFans bersifat pribadi dan bukan agensi atau Pimp. Kedua, motif yang terlihat oleh beberapa informan dalampenyelidikan ini melampaui tekanan ekonomi, sehingga tindakan yang dilakukan sepenuhnya bersifat suka sama suka. Ketiga, semua tindakan pencipta atau penggemar diatur secara dinamis oleh OnlyFans, pelanggar akan dihukum secara hukum dan bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka.

Penjelajahan Twitter pada saat itu terhenti sejenak ketika salah satu pengguna terkenal membagikan tautan yang menyisipkan klip darivideo "pemancing". Tidak ada episode panjang, tidak ada adegan seks yang keras, bahkan tidak perlu mengungkapkan bagian pribadi tubuh. Ini adalah konsep yang berbeda tergantung pada ketertarikan penulis padasubjek prostitusi.

Perkembangan OnlyFans digunakan sebagai media untuk mengubah prostitusi tradisional menjadi prostitusi imajiner, menghalangi eksistensi mereka melalui eksklusi sosial dan regulasi yang ada. Namun, bukannya terhambat, situasi tersebut justru disiasati dengan taktik kekuasaan untuk membuat pelaku prostitusi tetap aktif

Mulailah dengan taktik kekuasaan dalam pemilihan media. Pilihan OnlyFans sebagai platform itu sendiri sebenarnya merepresentasikan semacam power tactic dari pencipta pembatasan atau kebijakan yang lebih permisif terhadap kebutuhan untuk mengkomoditikan tubuh mereka dibandingkandengan media lain. OnlyFans akan menjadi kendaraan bagi untuk lebih mendukung perjuangan mereka karena secara historis didirikan di atas cita-cita ini. Salah satu aturansistem OnlyFans untuk



pembuat konten adalah bahwa secara eksplisit mengizinkan pengunggahan konten dengan elemen ketelanjangan di pos dan bidang pesan. Selain itu, fitur berlangganan OnlyFans juga memiliki efek tidak langsung, yang menurut penulis dapat bertindak sebagai trik yang rapi. Dengan fitur ini, pelanggan dilindungi dari publik secara keseluruhan dan menjadi pihak yang setuju untuk menampilkan konten telanjang di. Sementara dapat dilihat sebagai bentuk keterasingan dari masyarakat luas, pemutaran ini memiliki efek positif menyelamatkan penciptanya dari ejekan (bullying) dan dipandang sebagai amoral oleh masyarakat luas. Ini adalah praktik pembagian dalam proses subjek-objektifikasi, di mana kelompok-kelompok orang yang dipisahkan satu sama lain berdasarkan kategori normal dan abnormal adalah manifestasi nyata dari praktik pembagian yang ada di alam bawah sadar manusia. Konsisten dengan ide-ide Foucault tentang tingkat kehidupan. Faktor eksternal yang merupakan standarisasi "normal" dan faktor internal berupa berbagai emosi yang bekerja sama dengan mayoritas memicu pemisahan individu dari unit komunal.

Pemilihan OnlyFans sebagai platform terakhir pilihan oleh pembuat konten untuk monetisasi konten mereka telah dilakukan sebelumnya melalui beberapa pencarian untuk pesaing lainnya. Trakteer adalah salah satu contoh yang disebutkan, karena juga digunakan oleh informan. Trakteer adalah platform serupa yang juga berfungsi di bidang monetisasi konten

Karena hanya platform ini yang berbasis di Indonesia, mudah digunakan tidak hanya dalam hal antarmuka pengguna, tetapi juga dalam hal metode pembayaran (Gopay, OVO, Shopee Pay, Dana, Link Aja!, dan transfer bank lokal). Platform ini mengoperasikan sistem penggalangan dana untuk kreator sebagai bentuk apresiasi yang tajam atas karya mereka, dan juga biasa digunakan oleh penjual konten dengan motif komersialisasi tubuh seperti OnlyFans. Namun, platform menghadapi beberapa hambatan untuk memenuhi kebutuhan pembuat konten, seperti pembatasan ketat terhadap ketelanjangan dan sistem donasi yang berbeda dari yang digunakan oleh pembuat konten.

Selanjutnya, kita beralih ke biaya yang hanya dibebankan OnlyFans sebagai penyedia layanan di rumah bordil fiksi. Meskipun biaya FIL diterapkan dalam bentuk diskon 20% untuk layanan penyebaran platform, pemeliharaan, pengoperasian, dan penyimpanan konten, informan penulis merasa mereka adil sebagai pembuat, dan sejauh ini saya tidak menentang karena OnlyFans adalah platformnya. Sebagian besar, melalui berbagai fiturnya, mendukung penjualan konten dengan insentif merchandising. Begitu pula dengan potongan lainnya berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk daerah di Indonesia. Ini adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan, jadi tidak ada dampak langsung pada pembuat konten.

Bahkan ketika berbicara tentang prostitusi online, ini bukanlah bagian dari #vcs dan #phonesex pada aplikasi Twitter, penjualan video amatir melalui metode google drive, fenomena sugar baby online, ataupun webpage yang tersembunyi dalam domain angkalayaknya Semprot.com. Ini berbeda dengan empat bentuk yang ada di Logika. Rasa penasaran penulis terlintas ketika browser menolak akses login saat mengklik link tersebut. Belakangan penulis mengetahui bahwa VPN adalah jawaban dari masalah ini. Penjelajahan cepat di bagian akhir mendorong penulis untuk menggunakannya sebagai latar belakang untuk pencarian yang lebih mendalam.

Perilaku produsen secara sosial tercela dan harus bertanggung jawab. Pabrik mungkin atau mungkin tidak dihukum karena pembuat bertanggung jawab



atas hal ini

Unsur-Unsur pertanggungjawaban Pidana

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk memberikan jawaban yang: Perhitungan Kewajiban Insiden dan Perbaikan kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Kejahatan, di sisi lain, didefinisikan sebagai: penderitaan yang disengaja atau ditimbulkan oleh Negara, atau Beberapa orang karena hukum (hukuman) karena melanggar hukum.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatanyang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnyatidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁵

Dalam bahasa asing Tanggung jawab pidana disebut sebagai "toerekenbaarheid", "pidana". Tanggung jawab"", "tanggung jawab pidana"". Tanggung jawab pidana ini menentukan seseorang sebagai tersangka/terdakwa bertanggung jawab atas suatu kejahatan (kejahatan) yang terjadi atau tidak terjadi. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.

- a) Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab atas kejahatan Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh akibat hukum (sanksi).
- b) Mampu bertanggung jawab. Sudah menjurus kepada pemidanaan petindak jika unsurunsurnya sudah terpenuhi.
- c) dapat dipidana karena suatu kesalahan dianggap ada, dengan adanya kelalaiandan kesengajaan dan menimbulkan akibatserta dilakukan oleh orang yang mampubertanggung jawab.
- d) Tidak ada alasan pemaaf⁸ . Adanya hubungan dari petindak dengan tindakannya dapat dilihat darikemampuannya bertanggung jawab⁶.

Soesilo melihat persepsi kejahatan dilihat dari 2 (dua) opsi atau sudut pandang, yaitu :

1. Yuridis dan sudut pandangnya melihat bahwa kejahatan sangat bertentangan dengan UU dan kaidah-kaidah dari suatu perbuatan yang ada.
2. Sudut pandang yang sosiologis melihat kejahatan adalah perbuatan yang merugikan masyarakat akaibat perbuatannya karena hilangnya ketertiban, keseimbangan dan ketentraman.⁷

Mengenai pemidanaan dalam RUU KUHP, terlihat adanya perubahan mentalitas di kalangan penyusun RUU 4044 dalam ketentuanputusan ini, dimana RUU KUHP tidak lebih menitikberatkan pada upaya penjatuhan pidana pada pelanggar sebagai parameter keadilan, tetapi juga mengembangkan sanksi alternatif mengingat pentingnya dampak kejahatan dengan memasukkan alternatif sanksi

⁵ Ruslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Aksara Baru, Hal.75-76.

⁶ Peter, Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Perdana Media Group, hal. 29- 30

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003 Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hal.16-17



pidana, termasuk pengawasan pidana, pekerjaan sosial, restitusi, dan kepatuhan terhadap kewajiban adat.

Jonkers menyatakan bahwa dia tidak bisa bertanggung jawab alasan awet muda tidak dapat didasarkan pada 44 StGB Menyebutkan tidak bertanggung jawab adalah alasan penghapusan hukum pidana informasi umum yang dapat disalurkan karena alasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggung jawab bukan hanya karena kurangnya perkembangan intelektual atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena usianya yang masih muda hipnotis dan sebagainya.

Bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar kode kesusilaan bersifat umum dan bersumber dari hati nurani seseorang. Namun, peran lembaga masyarakat diperlukan karena persepsi dan klaim individu terhadap nilai kesusilaan berbeda-beda. Bentuk sanksi tergantung pada persetujuan masyarakat yang terkena dampak. Kemajuan teknologi dan informasi membawa banyak keuntungan bagi perdagangan, namun di dunia maya interaksi dengan pengguna teknologi merupakan keuntungan dan menimbulkan permasalahan hukum. Persepsi masyarakat terhadap penyalahgunaan teknologi internet pada akhirnya akan menimbulkan keinginan untuk regulasi yang eksplisit di dunia maya. Isu-isu etis yang mulai merajalela di dunia nyata dan akhirnya melahirkan banyak permasalahan virtual.

Di antara pedoman hukum yang ada dalam beberapa pasal terkait pornografi adalah UUPornografi. Ini mengkriminalisasi pelanggaran memproduksi, melayani, meminjamkan atau mengunduh, memperdagangkan orang, melihat, menunjukkan, membiayai, mempromosikan, konversi yang disengaja menjadi objek, dan membuat orang lain menjadi objek. Selain itu, mempertunjukkan diri sendiri atau orang lain di depan umum dan implikasi anak sebagai objek merupakan tindak pidana mengundang atau membujuk anak untuk menggunakan layanan pornografi berdasarkan ketentuan ini, sampai dengan dan termasuk diancam dengan pidana penjara karena Ketentuan UU ITE yang memfasilitasi pertumbuhan bisnis yang pesat, juga mengatur perdagangan elektronik berbasis moral berupa sanksi pidana mulai dari penjara hingga dend

Faktor Yang Menjadi Kendala

Faktor Penghambat Penuntutan Pornografi, Terkait Teori Soerjono Soekanto adalah: Pertama, faktor Undang-Undang. Dalam satu pasal ketentuan tindak pidana UU Pornografi bisa terdapat lebih dari satu perbuatan, misalnya Pasal 29 yang mencantumkan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan. Ini dapat menyebabkan satu tindakan tumpang tindih dengan tindakan lainnya. Antara produksi dan manufaktur, duplikasi dan duplikasi, distribusi dan penyebaran melalui perdagangan. Ini memungkinkan dua atau tiga tindakan diterapkan secara bersamaan dalam kasus tertentu.

Kedua, faktor penegakan hukum. Salah satu keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian penegak hukum. Karena jika aparat penegak hukum profesional dan memiliki sikap moral yang baik, tentu mereka akan menegakkan hukum dengan benar dan sempurna. Sebaliknya, jika lembaga penegak hukum tidak profesional, mereka tidak dapat menegakkan aturan hukum dengan baik.

Ketiga, faktor masyarakat. Dalam hal ini kesadaran hukum masyarakat menjadi penting, dan semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin baik pula penuntutannya. Sebaliknya, semakin rendah kesadaran hukum masyarakat,



semakin sulit penegakan hukum yang semestinya. Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antarlain, adalah pengetahuan tentang hukum,penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum.

Sayangnya, kesadaran hukum komunitas saat ini tentang undang-undang pornografi sangat rendah sehingga mereka tampaknya tidak peduli. Teknologi, seringkali dalam bentuk ponsel, kamera, dan perangkat lainnyayang dimiliki oleh orang, disalahgunakan untuk mengakses apa yang ada di luar sana.

Pidana (KUHP)

Istilah pornografi tidak dikenal dalam ketentuan hukum pidana. Namun KUHP memberikan penilaian bahwa pornografi merupakan kejahatan kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu Pasal 282, Artinya, “seseorang yang mendistribusikan,menampilkan, atau secara umum menyertai teks, gambar, atau benda apa pun yang diketahui mengganggu ketertiban atau kesusilaan umum, atau yang bermaksud untuk mendistribusikan, menampilkan, atau setiap orang yang membuat, membawa ke dalam negeri. , memindahtangankan, membawa keluar negeri, atau menginventarisasi setiap tulisan, gambar, atau benda yang dibawa ke dalam negeri, atau memberikan atau memperolehnya secara terang-terangan atau tidak diminta dengan membagikan surat Pidanakurungan paling lama 1 tahun, 6 bulan atau denda paling banyak menjadi Rp4.500.⁸

Banyaknya alternatif ancaman pidana yang ditawarkan oleh pembuat KUHP kepada para pelanggar tersebut menunjukkan bahwa pembuat KUHP masih enggan menggunakan pidana penjara sebagai pidana alternatif..

Lebih jauh, harus diakui bahwa penggunaan pidana penjara sebagai hukuman utama tidak membuat orang menyerah residivisme. Bahkan dapat membuat orang berperilaku lebih buruk atau lebih buruk, karena dasar filosofis pemenjaraan adalah balas dendam (retribusi).

Undang-Undang Pornografi

Pasal 29 Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30 Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah).

Pasal 31 Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32 Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan,

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).

Pasal 33 Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34 Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (liammiliar rupiah).

Pasal 35 Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36 Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam mempertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjarapaling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidanadenda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (liam miliar rupiah).

Pasal 37 Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38 Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,

Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut dilakukan oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)



dapat di wakili oleh orang lain.

- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut di sampaikan pada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi denganketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang di tentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41 Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa : a. Pembekuan ijin usaha; b. Pencabutan ijin usaha; c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan d. Pencabutan status badan hukum.

Undang-Undang ITE

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) juga tidak terdapat istilah pornografi, tetapi mengatur tentang larangan penyebarluasan “muatan yang melanggar kesusilaan” melalui internet sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUI TE, yakni “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pelanggaran pasal ini tentunya akan dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama yakni 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak yaitu Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Apabila dirujuk pada Pasal 53 UU ITE terdapat berbagai pernyataan dimana seluruh peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya akan dinyatakan tetap berlaku, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.

Selain itu, pemidanaan juga diarahkan pada ancaman kejahatan berat dari pemerintah, agar mereka yang hendak melakukan kejahatan dapat berpikir rasional mempertimbangkan untung ruginya melakukan kejahatan. kejahatan..

Insiden pornografi di media sosial yang hanya diketahui oleh para penggemar di Indonesia telah menarik perhatian publik akan bahaya predator yang terus-menerus memangsa anak-anak pelaku kejahatan seksual. video di komunitas, dan para peneliti mengatakan bahwa kasus pornografi anak online merupakan korban dengan jumlah terbesar hingga saat ini. Saya percaya bahwa orang tersebut adalah publik.

Dalam sebuah insiden di mana pornografi media sosial diekspos di Facebook, negara Indonesia telah menempatkan perhatian publik pada bahaya predator yang secara rutin memangsa anak-anak pelaku seks. Penggunaan jaringan media sosial dipandang sebagai cara yang tepat untuk mengeksploitasi anak-anak dengan membagikan gambar atau menampilkan orang-orang dari video porno di komunitas, dan para peneliti mengatakan kasus pornografi anak online, yang kami yakini adalah jumlah korban terbesar yang pernah terungkap. Informasi dan Transaksi elektronik No. 11 Tahun 2008. Diharapkan dengan terbitnya beberapa perundang-undangan



tersebut maka, penanggulangan pornografi dapat ditanggulangi secara efektif dan menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual dan (3) melanggar norma kesusilaan.

Situasi saat ini adalah bahwa pemantauan konten termasuk materi cabul lemah. Siapa pun dapat dengan mudah membuat halaman dan akun media sosial, dan komunitas Internet dapat dengan mudah mengakses media sosial yang berisi konten pornografi..

Proses perkembangan video porno di Indonesia sangat cepat dan pada awalnya sangat jarang beredar video porno lokal, namun sekarang sudah viral. Teknologi perekaman digital mulai berkembang pada tahun 1980-an. Pada tahun 1984, Sony memperkenalkan CD Compact Disc. CD compact disc terlihat seperti piringan kecil dengan lubang di tengahnya. Konsep CD ini adalah untuk memperketat media penyimpan musik konvensional, yaitu kaset kebesaran.

Selain itu, peluncuran CD ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas audio yang dihasilkan, selain kepraktisan penyimpanan. Kelahiran CD diikuti oleh lahirnya VCD dan DVD, yang selain kemampuannya menyimpan bentuk audio, juga dapat menyimpan bentuk visual bergerak. Kemudian pada tahun 1990- an, budaya rekaman memasuki masa perubahan besar dari budaya awal itu, dengan segala kemudahan penggunaan perangkat multimedia, semua dalam bentuk file digital, dan peminat maupun pengguna komputer biasa. bahan Anda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa penjual dan pembeli konten pornografi dapat tunduk pada beberapa persyaratan; Hal ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). hukum Kriminal Dokumen ini terdiri dari tiga volume: Volume 1: Ketentuan Umum, Volume 2: Kejahatan dan Volume 3. Pelanggaran. Pornografi adalah kejahatan yang merajalela yang terkandung dalam Bukull: Bab XIV dalam beberapa artikel. Pornografi sendiri juga memiliki undang- undang khusus tentang pornografi, Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 (UUPornografi). Selain itu juga, UU No. 19 Tahun 2016 mengubah UU No. 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pornografi dan ancaman hukuman.

Tanggung jawab pidana perusahaan penyedia konten pornografi diterima oleh subjek kejahatan dalam bentuk perusahaan. Hukuman bagi perusahaan dalam hal ini harus konsisten dan konsisten dengan perusahaan yang bersangkutan dan jenisnya. Perlu diingat bahwa hukum pidana mengikuti sistem jalurganda mengenai hukuman. Artinya, pelaku kejahatan dapat diadili terhadap pelaku pelanggaran, sehingga sistem pertanggungjawaban secara harfiah dapat diterapkan pada perusahaan sebagai pelaku pelanggaran. kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, dinyatakan pula bahwa pidana penjara, pidana mati, dan pidana penjara tidak dapat diterapkan kepada badan hukum. Dalam keadaan demikian, sanksi yang dikenakan kepada perusahaan dan sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Sementara bagi pemilik akun dapat dijerat dengan ketentuan yang ada dalam UU pornografi dan UU ITE. Perusahaan adalah badan hukum yang dapat dipidana karena pornografi siber berdasarkan ketentuan pasal 27(1) jo pasal 52(4) UU ITE dan dibatasi pada norma Pasal KUHP. Namun karena undang-undang tersebut tidak



menjelaskan siapa yang dimaksud dengan badan hukum, maka KUHP secara umum tidak memuat definisi, sehinggamakna hukum dari KUHP menjadi tidak jelas atau rancu, terutama dalam KUHP itu sendiri. Sehingga dalam hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penerapannya. Tanggung jawab pidana bagi perusahaan yang terlibat dalam pornografi dunia maya dapat dikategorikan ke dalam dua jenis Perilaku: tindakan aktif dan pasif. Perusahaan harus mematuhi Pasal 27 (1) dan Pasal 45 (1) dan Pasal 52 (4) ITE-G dan Pasal 40 (7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Untuk entitas yang bertindak sebagai pelaku pasif sebagai perantara atau penyedia platform komunikasi online seperti twitter, google dan youtube bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus pornografi dunia maya belum jelas. Diatur di Indonesia berarti perusahaan merupakan pelaku pasif dalam cyber-pornography, dan masih ada kekosongan hukum dalam hal tersebut, sehingga tuntutan pidana tidak dapat diajukan.

Saran

Mengingat dampak, keberadaan pornografi sangat berbahaya bagi masyarakat. Untuk itu perlu diberitahukan kepada pejabat terkait agar pasal-pasal yang tergolong lemah dalam KUHP direvisi atau direformasi dan cukup dilindungi agar masyarakat terhindar dari kejahatan pornografi.

Bagi pembentuk undang-undang, diharapkan meninjau kembali UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sehingga pasal-pasal yang kata-katanya masih kurang jelas dan ambigu dapat segera diperbaiki. Hal ini untuk mencegah Aparatur Penegak Hukum dari salah menafsirkan ketika menjalankan tugas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkar, Ahsinin. 2017. *Policy Brief Tanggung Jawab Perantara dalam Tata Kelola Konten Internet*. Jakarta: ELSAM
- Dwidja, Priyatno. 2004 *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Utomo.
- Firdaus, Syam. 2010. *Analisis dan Evaluasi UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Jakarta.
- Simamora, Desvi Christina. 2017. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Akun Instagram Yang Mengandung Konten Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2008*. Fakultas Hukum. Volume IV Nomor 1.
- Ika, Dewi, Sartika, Saimima, dkk.,. 2019. *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Anak*. Jurnal Perspektif Hukum. Vol. 1 No.1
- Ruslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Aksara Baru, Hal.75-76.
- Siti Nurul Intan Sari dan Sylvana Murni D. Hutabarat, "Pendampingan Penggunaan Media Sosial yang Cerdas dan Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 1 (2020): 35,
- Simamora, Desvi Christina, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008*, Fakultas Hukum, Volume IV Nomor 1, Februari 2017
- Nirmala Permata Uneto. *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008*, Volume VII Nomor 7 Tahun 208
- Putra, E. 2017. *Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan Cyberporn*. Jurnal Cakrawala Hukum, 6(1), 1-12. doi:<https://doi.org/10.26905/idjch.v6i1.680>.
- Mulyono, G. 2017. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi*. Jurnal Cakrawala Hukum, 8(2), 160-170. doi:<https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1669>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
- Adami Chazawi, 2013. *Tindak Pidana Pornografi. (Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tata-tatan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung*



TinggiNilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab).
Malang:Bayumedia

Syahrial Wiryawan Martanto dan Wahyu Wagiman, 2007. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, AS Hornby Fourth edition, Oxford University Press, 1994. *Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP*. Jakarta: EL

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun2008 *Tentang Pornografi*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)